



PUTUSAN
Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ZAIM FADLY BIN MOHD. TAQWA**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 2 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bungaran II Nomor 62 Rt. 02 Rw. 01
Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PBK);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/116/IV/2019/Narkoba tanggal 2 April 2019;

Terdakwa **M. ZAIM FADLY BIN MOHD. TAQWA** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Saudara A. Rizal, S.H dan Supendi, S.H** dari Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA** berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 13,13 (Tiga belas koma tiga belas) gram ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik (Sekop);
 - 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard 0822 8124 0474 dan nomor 0856 6998 3420;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (Satu) buah helm warna putih;
 - 1 (Satu) buah kotak pengharum ruangan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN beserta anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA sering melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN mendapatkan nomor handphone terdakwa dari informan tersebut langsung melakukan penyamaran dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap terdakwa lalu saat berhasil menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu tersebut bersepakat untuk bertemu di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan saat saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN sedang menunggu datang seorang laki-laki mendekat yaitu terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam sebuah helm yang dibawa oleh terdakwa, ketika itu juga terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;

Kemudian saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN langsung melakukan pengembangan dan menuju ke rumah terdakwa bersama dengan terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Jalan Bungaran II No. 62 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang dan kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,93 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan berwarna putih yang tergantung didinding di ruang tamu rumah terdakwa tersebut;

Setelah itu, saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN langsung mengintrogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang hendak dijual oleh terdakwa dan yang berada dirumah terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa dan terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum terdakwa tertangkap pada hari selasa sekira pukul 15.00 wib terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari seseorang laki-laki yang dikenal oleh terdakwa yaitu Sdr. TAUFIK (belum tertangkap) di daerah tanjung raja kabupaten ogan ilir dan keuntungan yang didapatkan jika narkoba jenis shabu terjual habis sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1001/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 12,242 gram dan urine milik tersangka a.n. M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA di peroleh kesimpulan barang bukti tersebut berupa kristal-kristal putih dan urine mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA pada hari dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN beserta anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA sering melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN mendapatkan nomor handphone Terdakwa dari informan tersebut langsung melakukan penyamaran dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Terdakwa lalu saat berhasil menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu tersebut bersepakat untuk bertemu di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan saat saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN sedang menunggu datang seorang laki-laki mendekat yaitu Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam sebuah helm yang dibawa oleh Terdakwa, ketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan;

Kemudian saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi A.ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN langsung melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jalan Bungaran II Nomor 62 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang dan kembali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,93 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan berwarna putih yang tergantung didinding di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut.

Setelah itu, saksi ADRIANSYAH Bin H DUL HASAN dan saksi ANUGRAH WIJAYA Bin TARIPAN langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang hendak dijual oleh terdakwa dan yang berada dirumah Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa sehingga, atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1001/NNF/2019 tanggal 10 April 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 12,242 gram dan urine milik tersangka a.n. M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut berupa kristal-kristal putih dan urine mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa M ZAIM FADLY Bin MOHD. TAQWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. Anugrah Wijaya, S.H Bin Taripan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Adriansyah Bin H Dul Hasan beserta anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang;
- Terdakwa ditangkap setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara melakukan penyamaran dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap terdakwa melalui Telpon;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan menuju ke rumah terdakwa bersama dengan terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Jalan Bungaran II No. 62 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan barang-barang yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,93 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan berwarna putih yang tergantung didinding di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi dan rekan temukan tersebut setelah saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu yang hendak dijual oleh terdakwa dan juga yang berada dirumah tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut barang bukti tersebut pada hari selasa sekira pukul 15.00 wib dari Sdr. TAUFIK di daerah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa saat ditanyakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa jika shabu-shabu terjual habis sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi **Adriansyah, S.H Bin H. Dul Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Adriansyah Bin H Dul Hasan beserta anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang;
- Terdakwa ditangkap setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara melakukan penyamaran dan berpura-pura untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terhadap terdakwa melalui Telpon;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan menuju ke rumah terdakwa bersama dengan terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Jalan Bungaran II No. 62 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang-barang yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,93 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan berwarna putih yang tergantung didinding di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi dan rekan temukan tersebut setelah saksi dan rekan menginterogasi Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu yang hendak dijual oleh terdakwa dan juga yang berada dirumah tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut barang bukti tersebut pada hari selasa sekira pukul 15.00 wib dari Sdr. TAUFIK di daerah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa jika shabu-shabu terjual habis sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa berikut barang buktinya diamankan dan dibawa ke Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi di Persidangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan Polisi yang menyamar;
- Bahwa sabu-shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam plastik berwarna hitam;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam Helm milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jalan Bungaran II No. 62 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang lalu ditemukan berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,93 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dlitemukan didalam 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan berwarna putih yang tergantung didinding di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari selasa sekira pukul 15.00 wib dari Sdr. TAUFIK di daerah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk Terdakwa antarkan kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan ini melakukan jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan jika shabu-shabu terjual habis sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 13,13 (Tiga belas koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik (Sekop);
- 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard 0822 8124 0474 dan nomor 0856 6998 3420;
- 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna putih;
- 1 (Satu) buah kotak pengharum ruangan warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hendak melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan Polisi yang menyamar;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam plastik berwarna hitam;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam Helm milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jalan Bungaran II No. 62 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang lalu ditemukan berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,93 gram, 2 (dua) bal plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang dlitemukan didalam 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan berwarna putih yang tergantung didinding di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari selasa sekira pukul 15.00 wib dari Sdr. TAUFIK di daerah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk Terdakwa antarkan kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa baru 6 (enam) bulan ini melakukan jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan jika shabu-shabu terjual habis sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah **M. ZAIM FADLY BIN MOHD. TAQWA**, setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitasnya, dan juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum maka oleh karena itu, unsur Kesatu ini sudah terbukti ;

- #### Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib di depan Halte Transmusi bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang Terdakwa ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan Polisi yang menyamar, shabu-shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam plastik berwarna hitam, di dalam Helm milik Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap dan Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jalan Bungaran II No. 62 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang lalu ditemukan berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,93 gram, 2

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bal plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan berwarna putih yang tergantung didinding di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut pada hari Selasa sekira pukul 15.00 wib dari Sdr. TAUFIK di daerah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk Terdakwa antarkan kepada Pembeli, Terdakwa baru 6 (enam) bulan ini melakukan jual beli shabu-shabu dan Terdakwa akan mendapat keuntungan jika shabu-shabu terjual habis sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah dinyatakan terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 13,13 (Tiga belas koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik (Sekop);
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard 0822 8124 0474 dan nomor 0856 6998 3420;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika ;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAIM FADLY BIN MOHD. TAQWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. ZAIM FADLY BIN MOHD. TAQWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto : 13,13 (Tiga belas koma tiga belas) gram ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik (Sekop);
 - 1 (Satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor simcard 0822 8124 0474 dan nomor 0856 6998 3420;
 - 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (Satu) buah helm warna putih;
 - 1 (Satu) buah kotak pengharum ruangan warna putih;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, oleh kami Bagus Irawan, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah, S.H, M.H dan Mangapul Manalu, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Klas.I A Khusus, serta dihadiri oleh Riko Budiman, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Abu Hanifah, S.H, M.H

Mangapul Manalu, S.H, M.H

Hakim Ketua,

Bagus Irawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H